

**PENULISAN SKRIPSI**

**DASAR PENJATUHAN PIDANA TERHADAP ANGGOTA TENTARA  
NASIONAL INDONESIA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA  
PERKOSAAN**



**Diajukan Oleh :**

**Immanuel Dickcio Giovani**

**NPM : 150511934**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Sistem Peradilan**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**2020**

**HALAMAN PERSETUJUAN  
PENULISAN SKRIPSI  
DASAR PENJATUHAN PIDANA TERHADAP ANGGOTA TENTARA  
NASIONAL INDONESIA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA  
PERKOSAAN**



**Diajukan Oleh :  
Immanuel Dickcio Giovani**

**NPM : 150511934  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Sistem Peradilan**

**Telah Disetujui Untuk Ujian Pendaran**

**Dosen Pembimbing**

**Tanggal : 28 Oktober 2020**

**Tanda Tangan :**

**Ch. Medi Suharyono, S.H., M.Hum**



**HALAMAN PENGESAHAN PENULISAN SKRIPSI  
DASAR PENJATUHAN PIDANA TERHADAP ANGGOTA TENTARA  
NASIONAL INDONESIA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA  
PERKOSAAN**



**Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Fakultas Hukum  
Universitas Atma Jaya Yogyakarta  
Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :**

**Hari : Selasa  
Tanggal : 15 Desember 2020  
Media : Zoom**

**Susunan Tim Penguji :**

**Ketua : Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum**

**Sekretaris : G. Aryadi, S.H., M.H**

**Vincentius Patria Setyawan, S.H., M.H**

**Anggota : Ch. Medi Suharyono, S.H., M.Hum**

**Tanda Tangan**

**Mengesahkan  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

**Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum**

## HALAMAN MOTTO

*“Janganlah engkau takut akan hari esok dan janganlah engkau rendah hati atas keberhasilan yang dicapai orang lain. Karena sesungguhnya setiap orang telah memiliki timezonenya masing-masing”*

**-Dicky Simanjuntak-**

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Penulisan Hukum Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua saya, Papa dan Mama tersayang yang telah membesarkan saya, mendidik saya, dan menjaga saya dan memberikan yang terbaik untuk hidup saya sampai dengan saat ini. Sehingga saya bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini. Kiranya penulisan skripsi ini dapat berguna untuk kedepannya.
2. Adik saya yang selalu ada disamping saya, memberi dukungan dan semangat kepada saya.
3. Untuk orang yang saya sayangi, Maria Christina Simbolon, SH yang telah mengajarkan saya banyak hal yang baik, dan merubah diri saya menjadi lebih baik yang berguna untuk hidup saya kedepannya.
4. Universitas Atma Jaya Yogyakarta Fakultas Hukum, sebagai almamater kebanggaan saya.
5. Bapak Ch. Medi Suharyono, SH.,M.Hum, selaku dosen pembimbing saya yang telah bersedia menjadi pembimbing saya dalam penulisan skripsi ini. Yang telah mempercayai saya sebagai anak didik dan memberi dorongan kepada saya untuk penyelesaian skripsi ini.
6. Dan kepada pihak-pihak yang secara tidak langsung telah memotivasi, mendorong saya, dan yang mendoakan saya.

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum skripsi ini dengan judul ”**DASAR PENJATUHAN PIDANA TERHADAP ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN**”, yang merupakan tugas akhir Mahasiswa serta salah satu bagian dari syarat untuk menerima gelar Sarjana Hukum dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Ucapan syukur dan terimakasih penulis kepada Bapak Ch. Medi Suharyono, SH.,M.Hum., selaku dosen pembimbing penulis dalam penulisan hukum skripsi ini, serta tidak lupa juga penulis berterimakasih kepada Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, SH.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta beserta seluruh jajaran Dekanat Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Penulisan Hukum Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis mengharapkan kritik serta saran yang dapat membangun penulis untuk menjadi lebih baik lagi agar dapat menyempurnakan Penulisan Hukum Skripsi ini. Akhir kata penulis berharap Penulisan Hukum Skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi semua pihak. Tuhan memberkati.

Yogyakarta, 20 September 2020

Salam Penulis,

Immanuel Dickcio Giovani

## *Abstract*


This thesis discusses the basis for criminal convictions against members of the Indonesian National Army who commit the crime of rape. This study aims to determine the basic criminal law against the Indonesian National Army who commits the crime of rape against children. This research is a normative legal research that focuses on positive legal norms in the form of statutory regulations. This research uses a legal approach method. This type of research data is secondary data with primary legal materials and secondary legal materials. The technique of collecting data uses library research and data analysis techniques use deductive thinking methods. The regulation of the crime of rape is contained in Article 285 of the Criminal Code. The considerations used by military judges in imposing criminal sanctions for military committing rape that causes pregnancy include juridical and non-juridical considerations, namely that the act fulfills the element of rape as stipulated in Article 285 of the Criminal Code and non-juridical considerations, namely that the act is an inappropriate act. committed by a soldier from the Indonesian National Army which could damage the image of the Indonesian National Armed Forces in the eyes of the public and cause physical and mental burdens to the victim, including the future of the child he was carrying. The author suggests that it is hoped that the legislators can make legal reforms to provide legal guarantees to protect victims who experience pregnancy as a result of the crime of rape.

Keywords: *Military, Crime, Rape*



## **SURAT PERNYATAAN KEASALIAN**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa penulisan Hukum Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis. Bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti dikemudian hari merupakan hasil duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi hukum yang berlaku.



Yogyakarta, 20 September 2020

Yang menyatakan,

Immanuel Dickcio Giovani



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN MOTTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
ABSTRACT .....	vii
PERNYATAAN KEASLIAN .....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
BAB I PENDAHULUAN .....	x
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Keaslian Penelitian .....	6
F. Batasan Konsep .....	13
G. Metode Penelitian .....	13
1. Jenis Penelitian .....	13
a. Sumber Data .....	14

2. Metode Pengumpulan Data .....	14
3. Analisis Data .....	15
4. Proses Berpikir .....	15
H. SISTEMATIKA PENULISAN .....	15
<b>BAB II PEMBAHASAN .....</b>	<b>17</b>
A. Tentara Nasional Indonesia .....	17
1. Pengertian Militer .....	17
2. Tugas-Tugas Tentara Nasional Indonesia .....	18
B. Tindak Perkosaan Terhadap Anak .....	21
1. Pengertian Anak .....	21
2. Pengertian Tindak Pidana Perkosaan .....	23
3. Unsur-unsur Perkosaan .....	29
4. Factor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Perkosaan .....	33
C. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Hukuman Terhadap Militer Pelaku Perkosaan Anak .....	35
<b>BAB III PENUTUP .....</b>	<b>39</b>
A. KESIMPULAN .....	39
B. SARAN .....	39

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Hukum dibentuk guna membatasi setiap perilaku manusia tentang apa yang boleh dilakukan serta apa yang tidak boleh dilakukan. Selain daripada itu hukum juga memberikan perlindungan hukum bagi setiap subjek hukum serta memberikan pedoman kepada penegak hukum dalam hal menjalankan tugas dan kewajibannya. Indonesia sebagai negara yang maritim, memerlukan alat pertahanan Negara guna mempertahankan kedaulatannya. Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia mengatakan bahwa Pertahanan Negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, berkesinambungan dan berkelanjutan untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan kedaulatan wilayah Negara Republik Indonesia dan melindungi keselamatan segenap bangsa dari setiap ancaman. Berdasarkan pasal 1 butir 21 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia, Tentara adalah warga negara yang dipersiapkan dan dipersenjatai untuk tugas-tugas pertahanan negara guna menghadapi ancaman militer maupun ancaman bersenjata. Dalam hal melaksanakan tugas dan kewajiban anggota militer wajib melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah,

melindungi keselamatan bangsa, menjalankan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang serta ikut secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan Internasional. Tentara Indonesia terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Tentara Nasional Indonesia memiliki peran diantaranya adalah sebagai pertahanan negara yang tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.

Selain tunduk pada peraturan perundang-undangan, setiap anggota militer wajib melaksanakan Sapta Marga dan mematuhi Sumpah Prajurit. Isi dari Sumpah Prajurit salah satunya adalah tentara harus tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan. Dalam hal penerapan hukum, Tentara Nasional Indonesia wajib tunduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) dan Undang-Undang diluar Kodifikasi. Di dalam penerapan ketentuan-ketentuan sanksi pidana, anggota militer tunduk pada sanksi pidana sebagaimana diatur di dalam Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dan Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pada kedua pasal tersebut mengatur sanksi pidana pokok dan pidana tambahan. Dalam Pasal 6 KUHPM, terdapat pidana tambahan antara lain pemecatan dari dinas ketentaraan dan penurunan pangkat serta pencabutan hak-hak yang disebutkan dalam Pasal 35 ayat pertama pada nomor-nomor ke-1, 2 dan ke-3 KUHP.

Anggota Tentara Nasional Indonesia wajib menegakkan kehormatan dan selalu menghindari perbuatan yang dapat menodai nama baik

ketentaraannya<sup>1</sup>. Meskipun sebagai anggota militer harus tunduk pada Sapta Marga dan Sumpah Prajurit, namun tidak menutup kemungkinan seorang anggota militer melakukan pelanggaran hukum yang terdapat dalam KUHP maupun di dalam Undang-Undang diluar kodifikasi lainnya, salah satunya ialah seorang anggota militer melakukan kejahatan terhadap kesusilaan berupa perkosaan. Pada dasarnya seorang anggota militer tunduk pada semua ketentuan-ketentuan militer dan ketentuan sipil.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Buku II Bab XIV ialah tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan yang diatur mulai Pasal 281 sampai dengan Pasal 303 bis. Di dalam buku II Bab XIV, terdapat perbedaan suatu delik perbuatan yakni seperti perkosaan, aborsi, perzinahan dan percabulan/cabul. Khusus masalah perkosaan diatur mulai Pasal 285 sampai dengan Pasal 288.

Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatakan bahwa *“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”*. Dengan demikian delik perkosaan hanya mungkin dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan yang bukan istrinya, dan perempuan yang dipaksa itu tidak mempunyai ikatan perkawinan dengan laki-laki yang memaksanya<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Tuntas Adityo Nugroho, 2010, Analisis Terhadap Pertimbangan Mahkamah Agung dalam Penyelesaian Tindak Pidana Desersi (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 60K/MIL/1995), Universitas Sebelas Maret Surakarta, hlm 2.

<sup>2</sup> Doortje D. Turangan, 2011, Penerapan Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Pelaku Tindak Pidana Perkosaan, Universitas Sam Ratulangi.

Namun, dalam pengaturan pasal ini, tidak mengatur mengenai akibat daripada perbuatan yang dilakukan oleh seorang tersangka/terdakwa. Apabila dibandingkan dengan Pasal 170 dan Pasal 351 KUHP, terlihat bahwa pembentuk Undang-Undang memberikan kualifikasi pertanggungjawaban pidana berdasarkan akibat yang dihasilkan dari tindak pidana tersebut.

Pada seseorang Tentara Nasional Indonesia memiliki 2 (dua) status sosial yakni seorang tersebut sebagai anggota militer dan sebagai makhluk sosial yang juga memiliki kebutuhan seksual yang dapat saja melakukan perbuatan perkosaan terhadap anak. Mengingat bahwa tindak pidana perkosaan ini dapat dilakukan kepada siapa saja serta dapat dilakukan oleh siapa saja, maka dengan kondisi demikian tidak menutup kemungkinan memunculkan permasalahan hukum baru dikemudian hari, mengenai apabila korban dari tindak pidana perkosaan tersebut ialah seorang anak. Hal demikian menimbulkan pertanyaan hukum mengenai dasar dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku perkosaan terhadap anak.

Berdasarkan duduk perkara diatas, penulis menemukan sebuah permasalahan hukum mengenai kekosongan hukum, sehingga kemudian penulis angkat menjadi sebuah topik dengan judul **DASAR PENJATUHAN PIDANA TERHADAP ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN.**

B. Rumusan Masalah

Apa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anggota Tentara Nasional Indonesia yang melakukan tindak pidana perkosaan terhadap anak yang mengakibatkan terjadinya kehamilan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar hukum penjatuhan pidana terhadap anggota Tentara Nasional Indonesia yang melakukan tindak pidana perkosaan terhadap anak.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan bidang peradilan pidana khususnya mengenai dasar hukum penjatuhan pidana terhadap anggota Tentara Nasional Indonesia yang melakukan tindak pidana perkosaan terhadap anak.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini untuk memberikan manfaat terhadap pihak-pihak yang terkait yaitu :

- a. Seluruh Instansi yang terkait dengan Peradilan Militer agar dapat mengetahui dasar hukum penjatuhan pidana terhadap anggota Tentara Nasional Indonesia yang melakukan tindak pidana perkosaan

- b. Untuk anggota Tentara Nasional Indonesia agar mengetahui acaman hukuman pidana apabila melakukan pelanggaran tindak pidana berupa perkosaan.

#### E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul Dasar hukum penjatuhan pidana terhadap anggota Tentara Nasional Indonesia yang melakukan tindak pidana perkosaan merupakan karya asli penulis dan bukan merupakan plagiasi. Penulis memaparkan beberapa hasil penelitian hukum dari beberapa peneliti yang berhubungan antara lain :

1. Nama Penulis : Mardalli Simamora  
NPM : 3450407105  
Universitas : Universitas Negeri Semarang  
Fakultas : Ilmu Hukum (2011)  
Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Proses Peradilan: Studi Kasus tentang Putusan Pengadilan Militer atas Perkosaan Anak oleh Anggota Militer di Pengadilan Militer II-10 Semarang  
Rumusan Masalah : apa bentuk perlindungan hukum terhadap anak dalam proses peradilan di Pengadilan Militer II-10 Semarang dan bagaimana Putusan Pengadilan Militer Nomor: PUT/11-K/PM.II10/AD/III/2010, tanggal 22 Maret



2010 dalam perspektif Undang-Undang perlindungan anak.

Hasil Penelitian : Hasil Penelitiannya adalah bentuk perlindungan yang diberikan dan diterapkan oleh Pengadilan Militer II-10 Semarang antara lain, Penahanan terdakwa, menyamarkan identitas anak yang terlibat dalam perkara, memberikan kesempatan bagi anak/korban untuk memberikan keterangan, pada saat persidangan anak didampingi oleh orang tua dan saudara/kakak, layanan kesehatan dengan hasil Visum et Repertum, memidana terdakwa dengan pidana penjara dan pidana denda serta pemecatan dari dinas militer. Dilihat dari perspektif Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwa putusan yang memidana pelaku kekerasan terhadap anak belum memberikan perlindungan hukum. Putusan tersebut yang memidana pelaku kekerasan kurang sesuai dengan Undang-Undang No. 23 tahun 2002 Tentang

Perlindungan Anak yaitu mengenai pidana dendanya.

2. Nama : Subur Pramono
- NPM : 09340058
- Universitas : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
- Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum
- Judul : Peran Oditur Militer dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan oleh Anggota TNI (Studi Kasus di Lembaga Oditur Militer II-11 Yogyakarta Nomor Perkara: 120-K/PM II-11/ADX/2011 04-01-2011).
- Rumusan Masalah : bagaimana peran Oditur Militer terhadap perkara tindak pidana penganiayaan oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia di Wilayah Hukum Oditurat Militer II-11 Yogyakarta dan apa sajakah faktor pendukung dan penghambat yang ditemui oleh Oditur Militer dalam penyelesaian perkara tindak pidan penganiayaan di Wilayah Hukum Oditur Militer II-11 Yogyakarta.

Hasil Penelitian : Oditur Militer telah melakukan penanganan sesuai tugas pokok dan fungsi dan berdasarkan Putusan Perkara Nomor: 120-K/PM II-11/ADX1/2011 04-01-2011 Hakim Militer pada Pengadilan II-11 menyatakan terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana penganiayaan dengan dijerat Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Terdakwa dihukum pidana penjara selama 2 bulan 20 hari dan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dan membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,-. Yang menjadi bahan pertimbangan pula terdakwa mengaku bersalah dan membantu biaya pengobatan korban. Penanganan perkara tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Oditur Militer Lembaga Oditurat Militer II-11 Yogyakarta menunjukkan telah sesuai Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Namun, hasil dari putusan hakim ini menunjukkan bahwa peran Oditur Militer sebagai penuntut bekerja kurang efektif. Hasil putusan hakim belum

maksimal terhadap surat tuntutan yang dibuat oleh Oditur. Disisi lain Militer hidup ditengah masyarakat, hubungan hukum setiap warga negara seharusnya sama (*equality before the law*). Hal ini dikhawatirkan dapat lari dari tujuan pemidanaan yaitu supaya pelaku mendapat efek jera dan tidak megulangi perbuatannya. Perlu ada jaminan terhadap seluruh warga negara Indonesia terhadap kedudukannya dimata hukum baik itu menyangkut masalah perkaranya (materil) maupun penanganan perkaranya (formil). Adapun yang menjadi faktor pendukung dan penghambat Lembaga Oditurat Militer II-11 Yogyakarta dalam penanganan perkara tindak pidana yang masih bersifat teknis. Faktor pendukung adalah telah disiapkannya sumber daya manusia yang berkualitas dan jiwa disiplin tinggi serta fungsi pengawasan yang baik. Disisi lain faktor penghambat meliputi hal yang bersifat teknis. Ini disebabkan adanya

pemanfaatan teknologi yang kurang maksimal.

3. Nama : Nurhasa Syamhadi Jaya
- NPM : B11109076
- Universitas : Universitas Hasanuddin Makassar
- Fakultas : Fakultas Hukum (2013)
- Judul : Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Asusila yang dilakukan oleh Oknum TNI AD (studi Odmil III-16 Makassar tahun 2010-2012).
- Rumusan Masalah : faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana asusila yang dilakukan oleh oknum TNI Angkatan Darat dan bagaimanakah upaya penanggulangan tindak pidana asusila yang dilakukan oknum TNI Angkatan Darat
- Hasil Penelitian : faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana asusila yang dilakukan oleh oknum TNI Angkatan Darat diantaranya, faktor keimanan dan ketaqwaan, faktor lingkungan, faktor pergaulan, faktor teknologi, dan peranan korban. Upaya penanggulangan tindak pidana asusila yang dilakukan oleh

oknum TNI Angkatan Darat adalah melalui tindakan preventif memberikan penyuluhan hukum, keagamaan yang dilakukan setiap pertemuan yang bekerja sama dengan pihak Kumdam (Hukum Kodam) dan Polisi Militer di setiap satuan khususnya Angkatan Darat, melalui tindakan represif meliputi penegakan hukum dengan cara penindakan secara langsung berdasarkan laporan kejahatan asusila yang meliputi penangkapan, pemeriksaan, penyidikan hingga langkah tegas sesuai dengan tindak pidana asusila yang dilakukannya apabila 61 pelaku terbukti melakukan kejahatan maka akan ditindak lanjuti menurut hukum, namun terlebih dahulu tetap memperhatikan dan mempertimbangkan aspek manfaat yang terjadi.

## F. Batasan Konsep

Sesuai dengan judul dalam penelitian ini, maka batasan konsepnya ialah

:

1. Hukum adalah Undang-undang, Peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat. Dalam hal ini hukum yang dimaksud adalah suatu kumpulan aturan yang telah diyakini kebenarannya oleh masyarakat.
2. Tentara Nasional Indonesia adalah warga masyarakat yang oleh Undang-Undang diberi tugas dan wewenang untuk menjaga tegaknya kedaulatan negara dan kepadanya diberikan hak dan wewenang untuk memegang dan menggunakan senjata sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Dalam hal ini Tentara Nasional Indonesia yang dimaksud adalah Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat.
3. Perkosaan adalah perbuatan seseorang yang memaksa atau mengancam dengan kekerasan terhadap perempuan yang bukan isterinya untuk melakukan hubungan seksual dengannya.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Fokus penelitian ini membandingkan antara peraturan perundang - undangan yang satu dengan Peraturan Perundang - undangan lainnya mengenai Dasar

## Hukum Penjatuhan Pidana Terhadap Anggota Tentara Nasional Indonesia yang Melakukan Pemerksosaan

### a. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penilitan hukum normatif adalah data primer antara lain :

1) Bahan hukum primer berupa Peraturan Perundang - undangan yang berkaitan dengan Dasar Hukum Penjatuhan Pidana Terhadap Anggota Tentara Nasional Indonesia yang Melakukan Pemerksosaan antara lain :

a) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana yang didalamnya terdapat aturan mengenai tindak pidana pemerksosaan

b) Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Kitab Hukum Pidana Militer

c) Undang - Undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum dalam buku, jurnal, dan laporan hasil penelitian

## 2. Cara Pengumpulan Data

### a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer mengenai Dasar Hukum Penjatuhan Pidana Terhadap



Anggota Tentara Nasional Indonesia yang Melakukan Pemerkosaan dan bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang diperoleh dari Peraturan PerUndang-Undangan, buku, jurnal, dan laporan hasil penelitian.

### 3. Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis melalui metode Kualitatif yakni dengan cara mengumpulkan dan menguraikan data yang sudah diperoleh dari hasil studi kepustakaan, sehingga mendapatkan kesimpulan yang akan digunakan untuk memecahkan permasalahan di dalam penelitian

### 4. Proses Berpikir

Proses berpikir atau prosedur bernalar digunakan secara deduktif, yaitu bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada kesimpulan yang bersifat khusus. Proposisi yang umum berkaitan dengan Peraturan Perundang-undangan mengenai Dasar Hukum Penjatuhan Pidana Terhadap Tentara Nasional Indonesia yang Melakukan Pemerkosaan.

## H. Sistematika Skripsi

### BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum/skripsi.

## BAB II : PEMBAHASAN

Bab ini berisi mengenai :

Pertama, Tentara Nasional Indonesia yang meliputi pengertian tentara yang meliputi tugas – tugas tentara.

Kedua, Dasar Hukum Penjatuhan Pidana Terhadap Tentara Nasional Indonesia yang Melakukan Pemerksaan meliputi dasar hukum, dan pemerksaan yang meliputi pengertian pemerksaan dan unsur – unsur pemerksaan

## BAB III : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi mengenai jawaban atas rumusan masalah serta saran terhadap hasil penelitian.

### **BAB III**

#### **PENUTUP**

##### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

Pertimbangan yang digunakan oleh hakim militer dalam menjatuhkan sanksi pidana bagi militer yang melakukan pemerkosaan yang menyebabkan kehamilan adalah meliputi pertimbangan yuridis dan non yuridis.

Pertimbangan yuridisnya bahwa perbuatannya memenuhi unsur perkosaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 285 KUHP, sedangkan pertimbangan non yuridisnya yakni bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan tidak pantas dilakukan oleh seorang prajurit Tentara Nasional Indonesia yang dapat merusak citra Tentara Nasional Indonesia di mata masyarakat serta menimbulkan beban lahir dan batin kepada korban termasuk masa depan anak yang dikandungnya.

##### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas maka untuk menutupi kekosongan hukum mengenai akibat daripada tindak pidana perkosaan yang mengakibatkan kehamilan, maka diharapkan pembentuk Undang-Undang dapat melakukan pembaharuan hukum untuk memberikan jaminan hukum dan melindungi kepentingan hukum korban yang mengalami kehamilan akibat tindak pidana perkosaan baik dari sisi yuridis maupun non yuridis.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku :**

- Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Penanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (disertai teori-teori pengantar dan beberapa komentar)*, Rangka Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia, hlm.22
- Adami Chazawi, 2005, *Tindak Pidana Kesopanan*, RG Persada, Jakarta, hlm 62.
- Dr.Asep N.Mulyana, 2020, *Hukum Pidana Militer Kontemporer*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, hlm. 13.
- J.E.Sahetapy, 1983, *Kejahatan Kekerasan Suatu Pendekatan Interdisipliner*, Sinar Wijaya, Surabaya, hlm 82.

### **Peraturan Per-Undang-Undangan :**

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang didalamnya mengatur antara lain tentang tindak pidana percabulan terhadap anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Sekretariat Negara Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332

### **Jurnal :**

- Ni Made Dwi Kristiani, 2014, *Kejahatan Kekerasan Seksual (Perkosaan) ditinjau dari Perspektif Kriminologi*, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol.7 Nomor 3 2014, Fakultas Hukum Universitas Udayana.

### **Tesis / Disertasi :**

- Tuntas Adityo Nugroho*, 2010, Analisis Terhadap Pertimbangan Mahkamah Agung dalam Penyelesaian Tindak Pidana Desersi (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 60K/MIL/1995), Universitas Sebelas Maret Surakarta, hlm 2.

Doortje D. Turangan, 2011, *Penerapan Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Pelaku Tindak Pidana Perkosaan*, Universitas Sam Ratulangi.

